



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 1446/PL3/DA.00.02/2021**

**TENTANG**

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN  
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan umum, persyaratan, prinsip dan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri (SBMPN) tahun akademik 2021/2022;
- b. berdasarkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Jakarta nomor 1797/PL3/DA/2018;
- c. berdasarkan hasil evaluasi seleksi portofolio dan tes wawancara;
- d. untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri nomor 34 Tahun 2010, tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta;
6. Keputusan Mendiknas nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menristekdikti nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
9. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 8874/PL3/KP/2016 tentang Pembukaan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor No. 352/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1302/KPT/I/2018 tentang Pembukaan Program Studi Rekayasa Teknologi Manufaktur Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- Kesatu : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta tahun akademik 2021/2022.
- Kedua : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta tahun akademik 2021/2022 akan didiskualifikasi jika:  
1. Data yang disampaikan tidak benar.  
2. Peserta yang tidak menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang.
- Ketiga : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang *online* dan pendaftaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- Keempat : Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang dengan membayar Uang kuliah Tunggal (UKT) dan besaran SPP yang telah ditentukan, mencetak kartu tanda mahasiswa sementara (KTMS), dan menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan Politeknik Negeri Jakarta.
- Kelima : Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang III (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta tahun akademik 2021/2022 terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 2 September 2021

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



  
DR. SC. H. ZAINAL NUR ARIFIN, DIPL-ING, HTL, M.T.  
NIP 196308091992011001

Lampiran Surat Keputusan NO. NOMOR : 1446/PL3/DA.00.02/2021

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG III (S2) MAGISTER TERAPAN  
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**Program Studi (S2) Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur**

NO	NO UJIAN	NAMA CALON MAHASISWA
1	210230056	MEMET LUKITO

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 2 September 2021

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



DR. SC. H ZAINAL NUR ARIFIN, DIPL-ING, HTL, M.T.  
NIP 196308091992011001